



**DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI OLEH PT. ANGKASA PURA LOGISTIK  
(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG JAKARTA PUSAT NOMOR 208  
K/Pdt. Sus-KPPU/2018 TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)**

***ALLEGATIONS OF MONOPOLY PRACTICES BY PT. ANGKASA PURA LOGISTIK  
(CASE STUDY: SUPREME COURT DECISION JAKARTA PUSAT NO. 208 K/PDT.  
SUS-KPPU/2018 REGARDING UNFAIR BUSINESS COMPETITION)***

**Rahmi Zulaeka**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
E-mail: rahmi.zulaekha.rz@gmail.com

**Teuku Saiful**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
E-mail: ipuul\_74@unsyiah.ac.id

**Abstrak** - Tujuan penelitian yang akan dianalisis ini pertimbangan yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam Putusan No. 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018. alasan dari Hakim Mahkamah Agung yang berbeda pada tingkat Kasasi dengan Peninjauan Kembali (PK), serta untuk menjelaskan ada atau tidaknya Hakim Mahkamah Agung menerapkan prinsip keadilan dalam memutuskan perkara dengan No. Putusan 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018. Penelitian yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis putusan hakim dalam penelitian ini yang dikaitkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan sumber hukum lain yang relevan dalam kaitannya dengan masalah yang sedang dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim melalui putusan Pengadilan Mahkamah Agung tingkat kasasi terdapat kekeliruan yang nyata, dapat dilihat pada pertimbangannya menyatakan PT. Angkasa Pura Logistik bersalah dengan melanggar pasal 17, tentunya pertimbangan tersebut bertentangan dengan peraturan lainnya dan bukti yang ada. Alasan perbedaan putusan Hakim Mahkamah Agung dengan PK yaitu karena pada putusan Hakim Mahkamah Agung tidak memperhatikan bukti – bukti yang ada pada sidang sebelumnya, kurang teliti dalam memutuskan perkara dan hanya berpedoman pada UU No.5 Tahun 1999 saja, serta Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi tidak memperhatikan prinsip – prinsip keadilan dalam memutuskan perkara, karena tidak memberikan apa yang menjadi haknya

**Kata Kunci:** Putusan Makamah Agung, Persaingan Usaha, Monopoli.

**Abstract** - *The research objectives of the analysis to be conducted are to explore the considerations that serve as the basis for the Supreme Court Judges in Decision No. 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018. It aims to uncover the differences in reasoning between the Supreme Court Judges at the cassation level and in the Review of Decision (PK). Furthermore, it seeks to determine whether or not the Supreme Court Judges applied principles of justice in deciding the case with No. Decision 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018. A normative juridical study is employed to analyze the judges' decisions in this research, based on the applicable legal rules and other relevant legal sources related to the issue under consideration. The findings of this study reveal that the basis of the Supreme Court Judges' considerations in the cassation judgment involves a clear error. This error can be seen in their assertion that PT. Angkasa Pura Logistik was guilty of violating Article 17, which is in conflict with other regulations and the available evidence. The reason for the disparity between the Supreme Court Judges' decision and the Review of Decision lies in the fact that the Supreme Court Judges did not adequately consider the evidence presented in previous proceedings. They were less meticulous in deciding the case, relying solely on Law No. 5 of 1999. Moreover, the Supreme Court Judges at the cassation level did not take into account the principles of justice in their decision, as they failed to provide what was rightfully due.*

**Keywords:** *Supreme Court Decision, Business Competition, Monopoly.*

## PENDAHULUAN

Persaingan usaha dapat terjadi secara tidak baik atau tidak sehat ketika melanggar aturan yang berlaku, hal tersebut dapat berakibat fatal.<sup>1</sup> Aturan yang mengatur dalam kegiatan berbisnis ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada UU No.5 Tahun 1999 terdapat asas ketentuan umum dalam persaingan usaha tepatnya pada Pasal 2, yaitu *“pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan usahanya dengan asas demokrasi ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan usaha dan umum dengan membawa manfaat sebanyak – banyaknya bagi Masyarakat, dan kesejahteraan umum.”*

Salah satu larangan dalam persaingan usaha adalah monopoli. Monopoli yang dilarang adalah praktik-praktik yang berkaitan dengan penguasaan pasar, seperti tindakan perusahaan yang memanfaatkan kekuatan mereka di pasar untuk menghambat pesaing. Meskipun demikian, jika tindakan ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum, monopoli tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan atau hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, bahkan ada jenis monopoli yang diizinkan, seperti monopoli yang dijalankan oleh pemerintah, seperti PLN dan Pertamina.<sup>2</sup>

Kasus persaingan usaha tidak sehat di Indonesia meningkat drastis setiap tahunnya. Penyelesaian kasus ini dapat di selesaikan mulai dari tingkat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), selanjutnya upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU dapat diselesaikan pada tingkat Pengadilan Negeri, selanjutnya Mahkamah Agung dan Langkah yang terakhir yaitu Peninjauan Kembali (PK). Dalam kasus ini, KPPU telah menerbitkan Keputusan No. 08/KPPU-L/2016 pada tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa PT. Angkasa Pura Logistik memiliki pengaruh dominan dalam produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu. Barang atau jasa yang dimaksud oleh KPPU belum memiliki alternatif pengganti, dan PT. Angkasa Pura Logistik dinyatakan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.

Setelah putusan KPPU, PT. Angkasa Pura Logistik mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan tersebut kemudian memutuskan bahwa PT. Angkasa Pura Logistik tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Putusan

---

<sup>1</sup> Galuh Puspaningrum, *“Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,”* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 3.

<sup>2</sup> Andi Fahmi Lubis, (et al), *“Hukum Persaingan Usaha”*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017, hlm. 135.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan Keputusan KPPU No. 08/KPPU-L/2016. Namun, karena KPPU tidak puas dengan putusan tersebut, mereka mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam kasus kasasi ini, KPPU sebagai pihak yang menggugat berhasil memenangkan, dan sebagai hasilnya, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dari KPPU.

PT. Angkasa Pura Logistik tidak menerima keputusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, sehingga mengajukan keberatan terakhir dalam bentuk Peninjauan Kembali (PK). Pada tingkat PK, PT. Angkasa Pura Logistik sebagai pihak yang menggugat berhasil memenangkan upaya ini. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara putusan sebelumnya, terutama pada putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung, di mana putusan tersebut memihak KPPU. Ini menunjukkan adanya kesalahan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Keputusan No. 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018.

Mengacu pada konteks hukum yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan utama melalui penelitian ini yang berfokus pada beberapa hal diantaranya:

1. Apa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dengan No. putusan 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018?
2. Mengapa putusan Hakim berbeda pada tingkat Kasasi dengan No. putusan 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 dengan Peninjauan Kembali (PK) dengan No. putusan 116 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019?
3. Bagaimanakah Hakim memutuskan perkara No. Putusan 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 dengan penerapan prinsip – prinsip keadilan?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis putusan hakim dalam penelitian ini yang dikaitkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan sumber hukum lain yang relevan dalam kaitannya dengan masalah yang sedang dianalisis. Sumber-sumber bahan kepustakaan yang berkaitan erat dengan topik ini juga digunakan dalam analisis putusan Mahkamah Agung Jakarta Pusat No. 208 K/Pdt.Sus-Kppu/2018 tentang persaingan usaha tidak sehat. Analisis kualitatif digunakan untuk menggabungkan, menyusun, dan menganalisis inti dari keputusan, serta untuk membandingkan dan menyaring berbagai informasi yang ada. Seluruh data ini kemudian dianalisis untuk mencari solusi terhadap jawaban melalui studi ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan No. 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018.

Keputusan dari pengadilan, atau bisa disebut juga sebagai keputusan hakim, memiliki peranan yang sangat krusial dalam menyelesaikan sebuah permasalahan hukum. Keputusan pengadilan atau keputusan seorang hakim merupakan hasil akhir yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.<sup>3</sup> Menurut Satjipto Raharjo, dalam pandangan hakim saat membuat keputusan, pertimbangan utama meliputi apa yang telah terjadi, informasi berupa fakta yang muncul dalam siding. Hakim memiliki otoritas mutlak untuk memberikan keputusan, dengan kebebasan yang sangat luas, namun dalam menjatuhkan keputusan, hakim harus tetap menjalankan tanggung jawab hukum, bertanggung jawab atas tindakannya, dan yang paling penting, harus memberikan keputusan yang adil.

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dengan No. 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 merupakan hasil keputusan yang berkaitan dengan permohonan banding atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh KPPU sebagai pemohon kasasi. Dalam putusan tingkat kasasi ini, majelis hakim menerima permohonan pemohon yang memiliki ketidaksetujuan terhadap keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan menggugurkan keputusan tersebut, dan menguatkan Keputusan KPPU No. 08/KPPU-L/2016 yang diambil pada tanggal 14 Juni 2017.

Dalam pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili dan menentukan hasil dari permohonan ini hanya mempertimbangkan Larangan praktik monopoli serta upaya untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, serta hanya fokus pada pembuktian dari pihak KPPU. Dalam keputusannya, Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan elemen penguasaan atas produksi atau distribusi barang atau jasa yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Penguasaan ini berkaitan dengan kendali atas pasar yang bersangkutan sehingga memengaruhi harga barang atau jasa.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa PT. Angkasa Pura Logistik melakukan suatu penguasaan dengan nyata sehingga mampu memengaruhi dan mengatur harga barang atau jasa. Berdasarkan pertimbangan dari

---

<sup>3</sup> Laila M. Rasyid, Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Lhoksemawe: Unimal Press, 2015, hlm. 3

Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi, seharusnya Hakim Mahkamah Agung dapat melihat surat keputusan direksi PT. Angkasa Pura I (persero) No. KEP.179/KB.09/2014 tentang Pemberlakuan Tarif PJKP2U di Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Berlandaskan atas surat keputusan tersebut PT. Angkasa Pura Logistik tidak dapat menentukan harga atau tarif atas pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara, sehingga dapat dikatakan bahwa PT. Angkasa Pura Logistik tidak menguasai pangsa pasar secara nyata dengan menetapkan harga barang ataupun jasa.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung lainnya yaitu, pelaku usaha atau PT. Angkasa Pura Logistik bersalah dalam menduduki posisi dominan satu jenis jasa tertentu. Dapat dikatakan dalam menduduki posisi dominan tersebut melakukan suatu hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum, melainkan PT. Angkasa Pura Logistik tidak salah menduduki posisi tersebut karena PT. Angkasa Pura Logistik dalam menduduki posisi tersebut menghindari melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Menurut pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi, PT. Angkasa Pura Logistik dilihat sebagai seorang regulated agent dan sebagai Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), sehingga terdapat klaim bahwa PT. Angkasa Pura Logistik memiliki kendali atas unsur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa. Namun, perlu dicatat bahwa status PT. Angkasa Pura Logistik sebagai regulated agent dan EMPU tidak terjadi secara otomatis, melainkan PT. Angkasa Pura Logistik telah memperoleh izin operasional dari Direktorat Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan RI, seperti yang tertulis dalam surat No. 004/PKPP.DKP/II/2015, tanggal 25 Maret 2015. Pertimbangan lainnya yaitu, PT. Angkasa Pura Logistik menetapkan tarif ganda sehingga memberikan dampak merugikan konsumen dan merupakan Tindakan yang menghambat persaingan usaha. Terkait atas tarif ganda yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura Logistik tidak semata – merta dilakukan melainkan tetap berdasarkan atas surat keputusan direksi PT. Angkasa Pura I (persero) No.KEP.179/KB.09/2014, dan juga telah ditetapkan mengenai tata cara ataupun prosedur pengenaan tarif jasa.

## **B. Alasan Hakim Mahkamah Agung Yang Berbeda Dalam Memutuskan Perkara Pada Tingkat Kasasi Dengan No. 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 Dengan Peninjauan Kembali (PK) Dengan Nomor Putusan 116 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019.**

Mahkamah Agung mempunyai fungsi antara lainnya yaitu; berfungsi sebagai pengawasan, pengaturan, memberikan nasihat, dan berfungsi sebagai administrasi.<sup>4</sup> Pada Putusan No. 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 ditangani dan diputuskan oleh Hakim Mahkamah Agung yang mana berada pada tingkat kasasi, dalam putusan tersebut berkaitan dengan putusan Nomor 116 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019, namun pada putusan ini berada pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). Kedua putusan tersebut sama – sama diputuskan oleh Hakim Mahkamah Agung, namun kedua putusan tersebut terdapat perbedaan walaupun ditangani oleh Hakim Mahkamah Agung. Pada Putusan No. 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018, Hakim Mahkamah Agung tidak memperhatikan bukti – bukti yang dilampirkan pada sidang – sidang sebelumnya, yang mana pada putusan tersebut dapat dikatakan Hakim Mahkamah Agung lebih berpihak kepada KPPU.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung berargumen bahwa hakim pada tingkat sebelumnya telah salah menerapkan hukum dalam menilai elemen kendali terhadap produksi dan/atau kendali atas komoditas dan/atau layanan, serta elemen yang menyebabkan praktik monopoli dan/atau kompetisi usaha yang tidak sehat. PT Angkasa Pura Logistik, yang memiliki dominasi di pasar, juga dikenai pengenaan tarif ganda (double charge), yang pada akhirnya mengakibatkan inefisiensi dalam pasar yang bersangkutan. Meskipun demikian, Mahkamah Agung tetap berpegang pada pandangan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk hak atau monopoli yang sah.

PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai entitas pengelola Bandar Udara yang seharusnya memiliki peran dalam pengelolaan terminal kargo, ternyata telah mendelegasikan hak dan tanggung jawab pengelolaan tersebut kepada PT Angkasa Pura Logistik, tanpa melihat pada dasarnya seperti bukti – bukti yang dilampirkan oleh pihak PT. Angkasa Pura Logistik. Pada Putusan dengan No. 116 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019, Hakim Mahkamah Agung tidak berpihak kemana pun hal tersebut dapat dilihat bahwa Hakim Mahkamah Agung berpegang teguh atau melihat kepada dasar – dasar dalam kasus tersebut, melihat pada bukti – bukti yang dilampirkan serta melihat kepada bukti –

---

<sup>4</sup> Dudu Duswara Machmudin, “Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali”, *Jurnal Konsitusi*, Vol. 12 No. 2, Jakarta Pusat (2015).

bukti yang di lampirkan pada sidang sebelumnya serta tidak hanya melihat pada UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik monopoli.

### **C. Hakim Mahkamah Agung Memutuskan Perkara No. Putusan 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 dengan Penerapan Prinsip – Prinsip Keadilan.**

Keadilan merupakan perbuatan atau tindakan yang memberikan haknya kepada yang berhak menerimanya. Tujuan hukum mencakup 3 (tiga) nilai yang terkandung yaitu, nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan. Keadilan dapat tercapai ketika telah menegakan asas keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua Masyarakat agar mendapatkan kebebasan atas dirinya sendiri.<sup>5</sup> Aristoteles berpendapat bahwa prinsip keadilan melibatkan perlakuan yang adil terhadap semua individu dan tidak mengenal perbedaan dari berbagai sudut pandang, atau dapat dikatakan dipandangan hukum semua orang itu sama tidak dibeda – beda atas aspek apapun baik itu yang melekat pada seseorang. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan itu suatu tindakan yang terletak untuk memberikan suatu kepada setiap orang tanda membeda – bedakan sesuai apa yang menjadi haknya.<sup>6</sup>

Maka berdasarkan suatu prinsip keadilan yang telah dikemukakan oleh Aristoteles tersebut dapat dilihat berdasarkan putusan yang telah diperiksa dan diadili oleh seorang Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi dengan Nomor Putusan 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018, tidak sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles yaitu suatu prinsip keadilan korektif. Dalam hal ini ketika hakim memberikan suatu pertimbangan hukum, jelas nyatanya terdapat suatu kekeliruan dalam memutuskan perkara tersebut sehingga dapat dikatakan suatu keadilan tidak sepenuhnya di dapatkan oleh PT.Angkasa Pura Logistik dikarenakan berdasarkan bukti – bukti dan pernyataan yang telah dikemukakan oleh PT.Angkasa Pura Logistik jelas membuktikan bahwa tergugat tidak terbukti bersalah dalam melakukan praktik monopoli serta putusan seorang hakim tingkat Mahkamah Agung tidak dapat memberikan suatu keadilan serta tidak memperhatikan prinsip – prinsip keadilan.

---

<sup>5</sup> Melisa, “Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hukum*, Volm 5, 2023, hlm 245.

<sup>6</sup> Pinsensius Meji, “Konsep Keadilan Menurut Aristoteles Dalam Buku *Nicomachean Ethics* Buku Lima” (2019): hlm.15.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisa putusan, ditemukan bahwa hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi yang mengadili perkara persaingan usaha yang tidak sehat terkait monopoli dengan No. Perkara 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018, terdapat kesalahan yang nyata dalam putusan tersebut. Kesalahan ini terlihat dalam penetapan seorang hakim yang menyatakan bahwa PT. Angkasa Pura Logistik melanggar UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 17 mengenai praktik monopoli. Dalam hal ini tentunya tidak sesuai dengan bukti bukti serta suatu pertimbangan hakim yang keliru.

Kedua putusan tersebut sama – sama diputuskan oleh Hakim Mahkamah Agung, namun kedua putusan tersebut terdapat perbedaan walaupun ditangani oleh Hakim Mahkamah Agung. Pada Putusan No. 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018, Hakim Mahkamah Agung tidak memperhatikan bukti – bukti yang dilampirkan pada sidang – sidang sebelumnya, yang mana pada putusan tersebut dapat dikatakan Hakim Mahkamah Agung lebih berpihak kepada KPPU.

Berdasarkan suatu prinsip keadilan yang telah dikemukakan oleh Aristoteles tersebut dapat dilihat berdasarkan putusan yang telah diperiksa dan diadili oleh seorang Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi dengan No. Putusan 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018, tidak sesuai dengan prinsip keadilan Aristotels yaitu suatu prinsip keadilan korektif. Hal ini ketika hakim memberikan suatu pertimbangan hukum, jelas nyatanya terdapat suatu kekeliruan dalam memutuskan perkara tersebut sehingga dapat dikatakan suatu keadilan tidak sepenuhnya di dapatkan oleh PT.Angkasa Pura Logistik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Fahmi Lubis, (et al), *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.
- Dudu Duswara Machmudin, “Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali”, *Jurnal Konsitusi*, Vol. 12 No. 2, Jakarta Pusat 2015
- Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Cet. 1., Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Laila M. Rasyid, Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Lhoksemawe: Unimal Press, 2015.



Muchamad Safa'at, 'Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, John Rawls)', *Institute of Economic Science Kediri*, November, 2002.

Pinsensius Meji, "*Konsep Keadilan Menurut Aristoteles Dalam Buku Nicomachean Ethics Buku Lima*" 2019.

Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Perseptif Sosial*, Alumni, Bandung, 1994.